



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 85/PDT.P/2020/PN.WTP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat peradilan yang pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan di bawah ini dalam permohonan yang dimohonkan oleh :

MIMI NABBA, Lahir di Masago pada tanggal 01 Juli 1978, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Tengah, RT/RW 001/003, Desa Masago, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone. Selanjutnya disebut sebagai “**PEMOHON**”.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan dan membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone dibawah Register Nomor : 85/PDT.P/2020/PN.WTP tanggal 03 Juli 2020 telah mengajukan permohonan yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa pemohon, bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Watampone agar nama, tempat dan tanggal kelahiran pemohon yang tercantum pada Buku Pasport No. R 273989, dapat dirubah/diperbaiki dan disesuaikan sebagaimana identitas pemohon yang seharusnya ;

Bahwa alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam Buku Pasport No. R 273989, tertulis identitas seseorang bernama MIMI NABBA lahir di Bone tanggal 7 Juli 1978 ;
- Bahwa nama pemohon MIMI NABBA lahir di Bone tanggal 7 Juli 1978, yang diterangkan dalam Buku Pasport No. R 273989 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya pemohon bernama **A.NURAENI**, lahir di **MASAGO** pada tanggal **01** Juli 1978, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308270107780064, Kartu Keluarga (KK) No. 730827070201180001 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 9/9/01/2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat dan tanggal lahirnya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan ;
- Bahwa pemohon mau berangkat Umroh dalam tahun ini ;
- Bahwa pemohon agar mempermudah kelengkapan dalam pengurusan berkas di kemudian hari ;

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas pemohon selanjutnya khususnya nama, tempat dan tanggal kelahiran pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Buku Pasport No. R 273989, berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat dan tanggal kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
 - Buku Pasport No. R 273989, tertulis identitas seseorang bernama MIMI NABBA lahir di Bone tanggal 7 Juli 1978;

dapat dirubah /diperbaiki menjadi **A.NURAENI**, lahir di **MASAGO** pada tanggal **01** Juli 1978, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308270107780064, Kartu Keluarga (KK) No. 730827070201180001 dan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 9/9/01/2008 ;

3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat berupa ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 738270107780064 atas nama ANDI NURAENI, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No: 7308270201180001, dikeluarkan pada tanggal 21 Agustus 2019 atas nama LATANG, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 9/ 9/ 01/ 2008 tanggal 26 Desember 2007 atas nama LATANG DG MANGATTA, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Pasport Republik Indonesia Nomor. R 273989 tanggal dikeluarkan 15 Januari 2008 atas nama MIMI NABBA, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Nomor. 467/ DM/SKK/VII/2020 tanggal 06 Juli 2020, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang ditandai P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut diatas dapat diterima sebagai alat bukti persidangan ;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut oleh Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hasnah Binti Tihi ;

- Bahwa saksi tetangga di Masago, Kecamatan Patimpeng, kabupaten Bone ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama, tempat dan tanggal kelahiran ;
- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon tersebut yang tercantum dalam Pasport berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh pemohon dan saksi pernah di perlihatkan langsung Paport, Ktp, Kk, dan Akta Nikah oleh Pemohon ;
- Bahwa yang ada dalam Pasport tertulis bernama MIMI BABA lahir di Bone tanggal 07 Juli 1978 sedangkan dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah tertulis A. NURAENI, lahir di Masago pada tanggal 01 Juli 1978 ;
- Bahwa nama lengkapnya A.NURAENI NABBA ;
- Bahwa nama MIMI NABBA dan ANDI NURAENI NABBA adalah orang yang sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah menikah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkapnya tapi kami biasa memanggilnya Pak. Latang ;
- Bahwa pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, semuanya laki-laki ;
- Bahwa rencananya tahun ini pemohon mau berangkat ibadah Umroh ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitasnya agar nantinya dapat mempermudah dalam pengurusan berkas Pasport di Imigrasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Tuti Binti Suruji ;

- Bahwa saksi tetangga di Masago, Kecamatan Patimpeng, kabupaten Bone ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama, tempat dan tanggal kelahiran ;
- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon tersebut yang tercantum dalam Pasport berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh pemohon dan saksi pernah di perlihatkan langsung Paport, Ktp, Kk, dan Akta Nikah oleh Pemohon ;
- Bahwa yang ada dalam Pasport tertulis bernama MIMI BABA lahir di Bone tanggal 07 Juli 1978 sedangkan dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah tertulis A. NURAENI, lahir di Masago pada tanggal 01 Juli 1978 ;
- Bahwa nama lengkapnya A.NURAENI NABBA ;
- Bahwa nama MIMI NABBA dan ANDI NURAENI NABBA adalah orang yang sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah menikah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkapnya tapi kami biasa memanggilnya Pak. Latang ;
- Bahwa pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, semuanya laki-laki ;
- Bahwa rencananya tahun ini pemohon mau berangkat ibadah Umroh ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitasnya agar nantinya dapat mempermudah dalam pengurusan berkas Pasport di Imigrasi ;

Keterangan para saksi tersebut, dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini maka hal-hal yang terjadi sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara persidangan dianggap termasuk dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lain dan mohon Putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar nama, tempat dan tanggal kelahiran pemohon yang tercantum Buku Pasport No. R 273989, tertulis identitas seseorang bernama MIMI NABBA lahir di Bone tanggal 7 Juli 1978, dapat dirubah /diperbaiki menjadi **A.NURAENI**, lahir di **MASAGO** pada tanggal **01** Juli 1978 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Hasnah Binti Tihi dan saksi Tuti Binti Sunuji yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon, dalam hal ini Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan buku II mengenai perkara permohonan dalam poin 12.1 ditentukan bahwa permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5, yang dikuatkan dengan keterangan saksi Hasnah Binti Tihi dan saksi Tuti Binti Sunuji, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan pembetulan akta pencatatan sipil yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan atau diminta oleh penduduk, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, mensyaratkan adanya penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan peristiwa penting lainnya. Dan atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan bahwa pembetulan dan pencatatan sipil dilakukan Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili, dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta. Dalam hal pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud diajukan oleh subjek akta, harus memenuhi persyaratan (a). dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil (b). Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahantulis redaksional. Hal ini berarti pembetulan terkait dengan kekeliruan penulisan pada Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan langsung oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ditemukan adanya fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk perbaikan nama, tempat dan tanggal kelahiran ;
- Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir pemohon tersebut yang tercantum dalam Pasport berbeda dengan yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikahnya ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh pemohon dan saksi pernah di perlihatkan langsung Paport, Ktp, Kk, dan Akta Nikah oleh Pemohon ;
- Bahwa yang ada dalam Pasport tertulis bernama MIMI BABA lahir di Bone tanggal 07 Juli 1978 sedangkan dalam KTP, KK, dan Kutipan Akta Nikah tertulis A. NURAENI, lahir di Masago pada tanggal 01 Juli 1978 ;
- Bahwa nama lengkapnya A.NURAENI NABBA ;
- Bahwa nama MIMI NABBA dan ANDI NURAENI NABBA adalah orang yang sama ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon sudah menikah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama lengkapnya tapi kami biasa memanggilnya Pak. Latang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, semuanya laki-laki ;
- Bahwa rencananya tahun ini pemohon mau berangkat ibadah Umroh ;
- Bahwa pemohon ingin memperbaiki identitasnya agar nantinya dapat mempermudah dalam pengurusan berkas Pasport di Imigrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Hakim nama , tempat dan tanggal kelahiran pemohon yang tertera dalam MIMI NABBA lahir di Bone tanggal 7 Juli 1978, dapat dirubah /diperbaiki menjadi **A.NURAENI**, lahir di **MASAGO** pada tanggal **01** Juli 1978 oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Pencatatan Sipil dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama, tempat, dan tanggal kelahiran pemohon yang tercantum pada:
 - Buku Pasport No. R 273989, tertulis identitas seseorang bernama MIMI NABBA lahir di Bone tanggal 7 Juli 1978;
Dirubah /diperbaiki menjadi A.NURAENI, lahir di MASAGO pada tanggal 01 Juli 1978;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Watampone pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020, oleh kami : **DR.NUR KAUTSAR HASAN,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Watampone bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
ANDI TENRI OLLE R,SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone
dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ANDI TENRI OLLE R,SH.,MH.

H A K I M,

ttd

DR.NUR KAUTSAR HASAN,SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	220.000,-
- Biaya PNB	Rp.	10.000
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-

=====

Jumlah	Rp.	336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
--------	-----	-----------------------------------------------------

Reg No : /Pen.P/VII/2020/PN.Wtp

Nomor : 85/Pdt.P/2020/PN.Wtp.

Salinan Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Watampone

Ini sesuai dengan salinan Resminya, diberikan kepada

MIMI NABBA (Pemohon) atas permintaan sendiri

Watampone, 16 Juli 2020
Pengadilan Negeri Watampone
Panitera,

LA ODE MULAWARMAN,SH.,MH.

NIP. 196412311995931013